



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELFIANUS SIR ALIAS FIAN ALIAS ANUS**
2. Tempat lahir : Bukalabang;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun /31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Kristen;
7. Alamat : Bukalabang, RT. 004 / RW. 002, Desa Merdeka,  
Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten. Alor;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap/31/VII/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa Selfianus Sir Alias Fian Alias Anus ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SELFIANUS SIR alias FIAN alias ANUS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa SELFIANUS SIR alias FIAN alias ANUS pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Bukalabang RT 004 RW 002, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban YULIUS WAANG DANG*, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, Terdakwa mendatangi Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi YAKOBUS WAANG DANG (anak Saksi Korban), Saksi MATHIAS OLANG DEMANG, Saksi

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS OLANG DEMANG, dan Saksi JAMBRES OLANG DEMANG yang sedang duduk di rumah milik Saksi OKTOFIANUS MALENG dan menanyakan siapa yang melakukan pelemparan terhadap rumah milik Terdakwa hingga menyebabkan terjadi pertengkaran mulut atau cekcok mulut. Dikarenakan tidak diketahuinya orang yang melakukan pelemparan, Terdakwa lalu kembali ke rumahnya. Merasa tidak terima ditanyai, Saksi YAKOBUS WAANG DANG dan Saksi JAMBRES OLANG DEMANG lalu mengikuti Terdakwa namun berhenti di depan rumah milik Terdakwa dan kembali terjadi cekcok atau bertengkar mulut.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban mendengar teriakan Saksi YAKOBUS WAANG DANG yang mana sumber suaranya dari arah di sekitar rumah Terdakwa. Mendengar teriakan tersebut, Saksi Korban langsung menuju ke arah sumber suara dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Korban mencari dan memanggil Saksi YAKOBUS WAANG DANG. Pada saat yang sama di lokasi tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memegang senter dan mengarahkan cahaya senter ke arah tubuh Saksi Korban sambil berjalan mendekati tempat Saksi Korban berdiri dengan posisi saling berhadapan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban saling cekcok atau bertengkar mulut mengenai kejadian lempar rumah milik Terdakwa yang terjadi sebelumnya, hingga seketika itu juga Terdakwa langsung menganiaya Saksi Korban dengan cara mengayunkan parang berukuran Panjang ke arah kepala Saksi Korban dan parang tersebut mengenai kepala Saksi Korban hingga mengakibatkan luka. Lalu Saksi Korban menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil berteriak "Lu Mati" (mati kamu) dan seketika itu juga Terdakwa Kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi Korban dan parang tersebut mengenai bahu kanan Saksi Korban hingga mengakibatkan luka. Kemudian Saksi Korban kembali menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Saksi Korban terjatuh ke tanah dan seketika itu juga Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh korban dan parang tersebut mengenai paha kanan Saksi Korban hingga mengakibatkan luka. Masih belum puas, Terdakwa kembali mengayunkan parang berukuran Panjang tersebut ke arah tubuh korban dan parang tersebut mengenai pinggang kanan Saksi Korban hingga mengakibatkan luka.

Setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban di lokasi tersebut, Terdakwa kemudian berteriak "mana dia pung istri dan anak dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya? Jeki dan dia pung bapa saya sudah potong” sambil mengarahkan senter ke arah sekeliling tempat kejadian dengan maksud mencari sesuatu atau orang lain. Selanjutnya, karena tidak menemukan suatu yang dicari di tempat kejadian tersebut, Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa. Sedangkan Saksi Korban berusaha berdiri sambil berteriak meminta pertolongan dan terus berjalan perlahan-lahan ke rumah Saksi OKTOFIANUS MALENG. Setibanya di rumah tersebut, Saksi OKTOFIANUS MALENG dan beberapa orang lainnya langsung membantu dan mengantarkan Saksi Korban dengan cara ditandu menuju ke Puskesmas Bakalang guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 244/353/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINCENT WINATA selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sebagai berikut:

- Pada kepala, sepuluh sentimeter di atas daun telinga kiri dan satu sentimeter ke kiri dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih panjang 10 cm, tidak terdapat luka lecet, tidak terdapat luka memar, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat pendarahan aktif, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Pada bahu kanan, dua sentimeter ke kiri dari tulang lengan atas dan satu sentimeter ke kanan dari tulang selangka, terdapat luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih panjang 5 cm, tidak terdapat luka lecet, tidak terdapat luka memar, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat pendarahan aktif, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Pada pinggang kanan, lima sentimeter ke kanan dari tulang pinggang, terdapat luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih panjang 15 cm, tidak terdapat luka lecet, tidak terdapat luka memar, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat pendarahan aktif, tidak terdapat jembatan jaringan.
- Pada paha kanan bagian depan, lima belas sentimeter di atas lutut kanan, terdapat luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih panjang 10 cm, tidak terdapat luka lecet, tidak terdapat luka memar, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat pendarahan aktif, tidak terdapat jembatan jaringan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih empat puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan pasien dalam kondisi sadar, didapatkan luka

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek yang sudah dijahit pada kepala, bahu kanan, pinggang kanan, dan paha kanan akibat kekerasan tajam, dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SELFIANUS SIR alias FIAN alias ANUS pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Bukalabang RT 004 RW 002, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban YULIUS WAANG DANG, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, Terdakwa mendatangi Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi YAKOBUS WAANG DANG (anak Saksi Korban), Saksi MATHIAS OLANG DEMANG, Saksi AGUSTINUS OLANG DEMANG, dan Saksi JAMBRES OLANG DEMANG yang sedang duduk di rumah milik Saksi OKTOFIANUS MALENG dan menanyakan siapa yang melakukan pelemparan terhadap rumah milik Terdakwa hingga menyebabkan terjadi pertengkaran mulut atau cecok mulut. Dikarenakan tidak diketahuinya orang yang melakukan pelemparan, Terdakwa lalu kembali ke rumahnya. Merasa tidak terima ditanyai, Saksi YAKOBUS WAANG DANG dan Saksi JAMBRES OLANG DEMANG lalu mengikuti Terdakwa namun berhenti di depan rumah milik Terdakwa dan kembali terjadi cecok atau bertengkar mulut.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban mendengar teriakan Saksi YAKOBUS WAANG DANG yang mana sumber suaranya dari arah di sekitar rumah Terdakwa. Mendengar teriakan tersebut, Saksi Korban langsung menuju ke arah sumber suara dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Korban mencari dan memanggil Saksi

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS WAANG DANG. Pada saat yang sama di lokasi tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memegang senter dan mengarahkan cahaya senter ke arah tubuh Saksi Korban sambil berjalan mendekati tempat Saksi Korban berdiri dengan posisi saling berhadapan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Korban saling cekcok atau bertengkar mulut mengenai kejadian lempar rumah milik Terdakwa yang terjadi sebelumnya, hingga seketika itu juga Terdakwa langsung menganiaya Saksi Korban dengan cara mengayunkan parang berukuran Panjang ke arah kepala Saksi Korban dan parang tersebut mengenai kepala Saksi Korban hingga mengakibatkan luka. Lalu Saksi Korban menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil berteriak "*Lu Mati*" (mati kamu) dan seketika itu juga Terdakwa Kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi Korban dan parang tersebut mengenai bahu kanan Saksi Korban hingga mengakibatkan luka. Kemudian Saksi Korban kembali menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Saksi Korban terjatuh ke tanah dan seketika itu juga Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh korban dan parang tersebut mengenai paha kanan Saksi Korban hingga mengakibatkan luka. Masih belum puas, Terdakwa kembali mengayunkan parang berukuran Panjang tersebut ke arah tubuh korban dan parang tersebut mengenai pinggang kanan Saksi Korban hingga mengakibatkan luka.

Setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban di lokasi tersebut, Terdakwa kemudian berteriak "*mana dia pung istri dan anak dan yang lainnya? Jeki dan dia pung bapa saya sudah potong*" sambil mengarahkan senter ke arah sekeliling tempat kejadian dengan maksud mencari sesuatu atau orang lain. Selanjutnya, karena tidak menemukan suatu yang dicari di tempat kejadian tersebut, Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa. Sedangkan Saksi Korban berusaha berdiri sambil berteriak meminta pertolongan dan terus berjalan perlahan-lahan ke rumah Saksi OKTOFIANUS MALENG. Setibanya di rumah tersebut, Saksi OKTOFIANUS MALENG dan beberapa orang lainnya langsung membantu dan mengantarkan Saksi Korban dengan cara ditandu menuju ke Puskesmas Bakalang guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 244/353/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINCENT WINATA selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada kepala, sepuluh sentimeter di atas daun telinga kiri dan satu sentimeter ke kiri dari garis pertengahan tubuh, terdapat luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih panjang 10 cm, tidak terdapat luka lecet, tidak terdapat luka memar, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat pendarahan aktif, tidak terdapat jembatan jaringan.
- b. Pada bahu kanan, dua sentimeter ke kiri dari tulang lengan atas dan satu sentimeter ke kanan dari tulang selangka, terdapat luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih panjang 5 cm, tidak terdapat luka lecet, tidak terdapat luka memar, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat pendarahan aktif, tidak terdapat jembatan jaringan.
- c. Pada pinggang kanan, lima sentimeter ke kanan dari tulang pinggang, terdapat luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih panjang 15 cm, tidak terdapat luka lecet, tidak terdapat luka memar, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat pendarahan aktif, tidak terdapat jembatan jaringan.
- d. Pada paha kanan bagian depan, lima belas sentimeter di atas lutut kanan, terdapat luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih panjang 10 cm, tidak terdapat luka lecet, tidak terdapat luka memar, tidak terdapat bengkak, tidak terdapat pendarahan aktif, tidak terdapat jembatan jaringan.

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih empat puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan pasien dalam kondisi sadar, didapatkan luka robek yang sudah dijahit pada kepala, bahu kanan, pinggang kanan, dan paha kanan akibat kekerasan tajam, dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulius Waang Dang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa Selfianus Sir pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di depan rumah

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Bukalabang RT 004 RW 002, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara mengayunkan parang berukuran Panjang ke arah kepala Saksi dan parang tersebut mengenai kepala Saksi hingga mengakibatkan luka. Lalu Saksi menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Terdakwa mengejar Saksi sambil berteriak “*Lu Mati*” (mati kamu) dan seketika itu juga Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi dan parang tersebut mengenai bahu kanan Saksi hingga mengakibatkan luka. Kemudian Saksi kembali menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Saksi terjatuh ke tanah dan seketika itu juga Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi dan parang tersebut mengenai paha kanan Saksi hingga mengakibatkan luka. Masih belum puas, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi dan parang tersebut mengenai pinggang kanan Saksi hingga mengakibatkan luka;

- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya Saksi, Saksi berusaha berdiri sambil berteriak meminta pertolongan dan terus berjalan perlahan-lahan ke rumah Saksi Oktofianus Maleng. Kemudian Saksi Oktofianus Maleng dan beberapa orang lainnya langsung membantu dan mengantarkan Saksi dengan cara ditandu menuju ke Puskesmas Bakalang guna mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan medis atas luka-luka yang dialami Saksi yang mana luka-luka tersebut dijahit dan saat itu Saksi harus rawat inap selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah berkontribusi membantu Saksi maupun keluarga Saksi selama Saksi mendapatkan perawatan medis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

2. Oktofianus Maleng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yulius Waang Dang adalah Terdakwa Selfianus Sir Alias Fian Alias Anus;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa Selfianus Sir Alias Fian Alias Anus yang beralamat di Bukalabang RT 004 RW 002, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Saksi Yulius Waang Dang pada saat Saksi didatangi dan dimintai tolong oleh Saksi Yulius Waang Dang, yang mana selanjutnya Saksi langsung membantu dan mengantarkan Saksi Saksi Yulius Waang Dang dengan cara ditandu menuju ke Puskesmas Bakalang guna mendapatkan perawatan medis terhadap luka-luka yang dialami Saksi Yulius Waang Dang;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami Saksi Yulius Waang Dang bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita, Saksi sedang duduk bersama-sama dengan Saksi Yulius Waang Dang, Saksi Yakobus Waang Dang, Mathias Olang Demang, Agustinus Olang Demang, dan Jambres Olang Demang. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan yang lainnya dan langsung menanyakan mengapa Saksi dan yang lainnya melempar rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan yang lainnya menanyakan apakah Terdakwa sudah mengetahui orang yang melempar rumah Terdakwa atau belum, dan apabila tidak diketahui maka jangan menuduh sembarangan. Seketika itu terjadi cekcok mulut namun tidak berlangsung lama dan kemudian bubar dari lokasi cekcok. Lalu Saksi kembali pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian, Saksi Yulius Waang Dang mendatangi rumah Saksi dalam keadaan penuh luka dan berlumuran darah, lalu Saksi Yulius Waang Dang memberitahukan bahwa dirinya baru saja ditebas menggunakan parang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan beberapa orang lainnya yang berada di rumah Saksi langsung membantu dan mengantarkan Saksi Saksi Yulius Waang Dang dengan cara ditandu menuju ke Puskesmas Bakalang guna mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi Yulius Waang Dang mendapatkan perawatan medis atas luka-luka yang dialaminya yang mana luka-luka tersebut dijahit dan saat itu Saksi Yulius Waang Dang harus rawat inap selama 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan *Visum Et Repertum* nomor: 244/353/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vincent Winata selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih empat puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan pasien dalam kondisi sadar, didapatkan luka robek yang sudah dijahit pada kepala, bahu kanan,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kanan, dan paha kanan akibat kekerasan tajam, dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yulius Waang Dang, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Bukalabang RT 004 RW 002, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian penganiayaan bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi Yulius Waang Dang, Saksi Yakobus Waang Dang, Saksi Mathias Olang Demang, Saksi Agustinus Olang Demang, Saksi Jambres Olang Demang dan Saksi Oktofianus Maleng. Kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Yulius Waang Dang, Saksi Yakobus Waang Dang, Saksi Mathias Olang Demang, Saksi Agustinus Olang Demang, Saksi Jambres Olang Demang dan Saksi Oktofianus Maleng alasan mengapa melempar rumah orang tua Terdakwa hingga atap rumah berlubang. Pada saat itu Saksi Yulius Waang Dang, Saksi Yakobus Waang Dang, Saksi Mathias Olang Demang, Saksi AGUSTINUS Olang Demang, Saksi Jambres Olang Demang dan saksi oktofianus maleng tidak mengaku telah melempar rumah orang tua Terdakwa hingga atapnya berlubang. Seketika itu terjadi cekcok mulut namun tidak berlangsung lama dan kemudian Terdakwa dikeroyok dan dipukul oleh Saksi Yulius Waang Dang dan yang lainnya yang berada di lokasi tersebut, tetapi Terdakwa tidak membalas dan Terdakwa menyelamatkan diri lari ke dalam rumah orang tua Terdakwa. Beberapa saat kemudian Saksi Yulius Waang Dang dan Saksi Yakobus Waang Dang dan beberapa orang lainnya mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan menantang Terdakwa untuk saling potong atau berkelahi menggunakan parang. Mendengar itu Terdakwa emosi hingga kemudian Terdakwa mengambil parang dan langsung menganiaya Saksi Yulius Waang Dang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Yulius Waang Dang dengan cara mengayunkan parang berukuran Panjang ke arah kepala Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai kepala Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka. Lalu Saksi Yulius Waang Dang menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Terdakwa mengejar Saksi Yulius Waang Dang sambil berteriak "Lu Mati" (mati kamu) dan seketika itu juga Terdakwa

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai bahu kanan Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka. Kemudian Saksi Yulius Waang Dang kembali menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Saksi Yulius Waang Dang terjatuh ke tanah dan seketika itu juga Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai paha kanan Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka. Selanjutnya, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai pinggang kanan Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yulius Waang Dang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SELFIANUS SIR Alias FIAN Alias ANUS telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yulius Waang Dang, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Bukalabang RT 004 RW 002, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Yulius Waang Dang dengan cara mengayunkan parang berukuran Panjang ke arah kepala Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai kepala Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka. Lalu Saksi Yulius Waang Dang menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Terdakwa mengejar Saksi Yulius Waang Dang sambil berteriak "Lu Mati" (mati kamu) dan seketika itu juga Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai bahu kanan Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka. Kemudian Saksi Yulius Waang Dang kembali menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Saksi Yulius Waang Dang terjatuh ke tanah dan seketika itu juga Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai paha kanan Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka. Selanjutnya, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pinggang kanan Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Yulius Waang Dang mengalami luka robek yang sudah dijahit pada kepala, bahu kanan, pinggang kanan, dan paha kanan akibat kekerasan tajam, dengan derajat luka sedang, sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor: 244/353/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vincent Winata selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SELFIANUS SIR Alias FIAN Alias ANUS, yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan, dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;

Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya : mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya : menyiram dengan air aki;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (tindakan kedokteran);

Menimbang, bahwa kemudian menurut doktrin (ilmu pengetahuan) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian atau teori tentang penganiayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian 3 (tiga) unsur sebagaimana tersebut di atas harus ada dalam tindak pidana penganiayaan. Dan untuk itu yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kesengajaan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Bukalabang RT 004 RW 002, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Terdakwa SELFIANUS SIR Alias FIAN Alias ANUS menganiaya Saksi Yulius Waang Dang dengan cara mengayunkan parang berukuran Panjang ke arah kepala Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai kepala Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka. Lalu Saksi Yulius Waang Dang menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Terdakwa mengejar Saksi Yulius Waang Dang sambil berteriak "Lu Mati" (mati kamu) dan seketika itu juga Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai bahu kanan Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka. Kemudian Saksi Yulius Waang Dang kembali menghindari Terdakwa dengan cara berlari menjauh, namun Saksi Yulius Waang Dang terjatuh ke tanah dan seketika itu juga Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut mengenai paha kanan Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka. Selanjutnya, Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Saksi Yulius Waang Dang dan parang tersebut

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pinggang kanan Saksi Yulius Waang Dang hingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa SELFIANUS SIR Alias FIAN Alias ANUS kepada Saksi Korban Yulius Waang Dang tersebut telah menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka, sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* nomor: 244/353/2024 tanggal 07 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vincent Winata selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa SELFIANUS SIR Alias FIAN Alias ANUS untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan luka bagi Saksi Korban Yulius Waang Dang, maka dapat disimpulkan kesengajaan Terdakwa SELFIANUS SIR Alias FIAN Alias ANUS dikategorikan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sepanjang hal tersebut relevan dengan fakta pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum serta memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Selfianus Sir Alias Fian Alias Anus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Yohanes Paulus Atarona Kadus, S.H., M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)